



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-^{S03} TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI ANGKUTAN
SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mempercepat proses pengoperasian angkutan sungai, danau dan penyeberangan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk mempercepat proses pengoperasian angkutan sungai, danau dan penyeberangan perlu dibentuk Forum Komunikasi dan Koordinasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
 - c. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1380);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU :** Membentuk Forum Komunikasi dan Koordinasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Forum Komunikasi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan menyelesaikan masalah-masalah dalam Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta kelancaran lalu lintas perairan di Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA :** Forum Komunikasi dan Koordinasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mengadakan rapat bulanan atau rapat 3 (tiga) bulanan untuk meningkatkan kelancaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. menerima masukan dari masyarakat terkait dengan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. menyediakan informasi kepada publik terkait dengan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- f. menindaklanjuti masukan masyarakat dan meneruskannya kepada pihak-pihak terkait; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 12 September 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 503 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI ANGKUTAN
SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

I.	Penasehat	Bupati Belitung Timur
II.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
III.	Ketua I	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur
IV.	Ketua II	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
V.	Ketua III	Kepala Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan Kelas III Kabupaten Belitung Timur
VI.	Ketua IV	Kepala Satuan Polisi Air dan Udara Resor Belitung Timur
VII.	Ketua V	Komandan Pos TNI Angkatan Laut Belitung Timur
VIII.	Ketua VI	Komandan Pos Badan SAR Nasional
IX.	Sekretaris I	Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur
X.	Anggota	1. Pelaksana pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur 2. Staf KUPP Kelas III Manggar 3. Anggota Satuan Polisi Air dan Udara Polres Belitung Timur 4. Anggota TNI Angkatan Laut Belitung Timur 5. Anggota Badan SAR Belitung Timur 6. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia 7. Pengurus TKBM Belitung Timur 8. Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur 9. Unsur Media

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN